

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan positif dalam periode ekonomi global saat ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 66 juta, yang dimana 99,62% merupakan sektor mikro, 0,3% sektor kecil, dan 0,06% merupakan sektor menengah. Berikut data jumlah UMKM di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UKM:

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM
2022	64.2 Juta
2023	65.5 Juta
2024	66 Juta

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2024)

Pada umumnya, UMKM dijalankan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, kemampuan keterampilan masyarakat setempat, serta nilai-nilai seni dan budaya tradisional daerah sebagai bahan dasar dalam menghasilkan produk atau layanan (Halim, 2020). Adanya UMKM bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Ermawati, 2020). Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia tahun 2025 menyatakan bahwa, UMKM mampu membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 97% atau sekitar 117 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional atau mencapai Rp.9.300 Triliun.

Terdapatnya peran kontribusi pada UMKM dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, menjadikan para pelaku UMKM dituntut untuk memiliki kemampuan terkait pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, sebagai perencanaan dan pengendalian agar tercapainya tujuan usaha, yang dapat memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan (Setyaningsih & As'ari,

2024). Zakiyah et al, (2022) menyatakan bahwa, dalam menjalankan suatu kegiatan usaha pengelolaan keuangan yang baik dan efektif merupakan salah satu aspek terpenting. Adanya pengelolaan keuangan yang tepat diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan meminimalisir terjadinya masalah keuangan UMKM di masa depan (Pratiwi et al, 2023). Akan tetapi, disatu sisi pengelolaan keuangan menjadi salah satu tantangan utama yang selalu dihadapi oleh para pelaku UMKM (Setiabudhi, 2024). Banyak pelaku UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan atas laba yang dihasilkannya tidak dimanfaatkan dengan baik, para pelaku UMKM lebih banyak menggunakan keuntungan atas kegiatan usahanya untuk membeli motor atau mobil dan membeli hal-hal lain yang tidak bertujuan untuk pengembangan usahanya (Wahyu & Rahayu, 2022). Aset yang di belipun lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan usahanya, penggunaan aset yang tidak optimal tersebut dapat menyebabkan kinerja keuangan yang buruk, sulitnya meningkatkan laba usaha, serta sulit untuk mengembangkan usahanya (Reni, 2018).

Salah satu strategi yang dinilai tepat dan efisien dalam pengelolaan keuangan pada UMKM adalah dengan menyisihkan sebagian laba yang diperoleh untuk dialokasikan dalam bentuk investasi (Klaudia et al., 2018). Pemilik UMKM dapat menggunakan keuntungan yang didapatkan dari investasi untuk dijadikan modal tambahan dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankannya (Fandiya, 2022). Selain itu, investasi juga dapat menjadi faktor penting dan memiliki pengaruh terhadap kemampuan suatu usaha dalam kesejahteraan keuangannya (Pratiwi et al, 2023). Dalam menjalankan sebuah usaha tentu saja para pemilik UMKM harus memikirkan keberlangsungan usahanya, pengambilan keputusan investasi menjadi salah satu tolak ukur untuk menjaga keberlangsungan usahanya (Praptono & Andini, 2021). Dapat diartikan bahwa, penting bagi para pemilik UMKM untuk melakukan investasi demi tujuan meningkatkan kesejahteraan usahanya dimasa depan (Faidah et al., 2020).

Investasi merupakan komitmen dimana seseorang menanamkan sejumlah dana yang dimiliki saat ini, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan (Suyanti & Hadi, 2019). Terdapat berbagai jenis instrumen investasi yang umumnya diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu investasi berwujud seperti properti dan emas, serta instrumen investasi tidak berwujud yang meliputi saham, deposito, reksa dana, dan pembiayaan melalui *peer to peer lending* (Setiawan & Rosa, 2023). Dibandingkan dengan bentuk investasi lain, investasi pasar modal telah mengalami peningkatan minat yang cukup pesat di era globalisasi *kontemporer*. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024, jumlah *Single Investor Identification* (SID) atau yang berfungsi sebagai identitas resmi bagi investor terdaftar dipasar modal, mengalami peningkatan sebesar 22%, dengan jumlah SID tercatat mencapai 14,84 juta, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah 12,17 juta. Berikut data pertumbuhan jumlah investor di Indonesia menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI):

Tabel 1.2 Jumlah *Single Investor Identification* (SID)

Tahun	Jumlah SID
2022	10,31 Juta
2023	12,17 Juta
2024	14,84 Juta

Sumber: Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (2024)

Oleh karena itu, investasi pasar modal diharapkan menjadi pilihan yang tepat bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan, menjaga aset mereka terhadap tekanan inflasi, memperoleh aliran pendapatan yang stabil, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan permintaan keuangan berdasarkan keadaan pemilik bisnis (Aditama & Nurkhin, 2020). Akan tetapi, menurut data KSEI menyatakan bahwa, minat investasi para investor yang berprofesi sebagai pengusaha tahun 2024 pada pasar modal masih memiliki nilai yang rendah, yaitu sebesar 20,74% dari 14,84 juta SID yang terdaftar pada

BEI. Berikut data pertumbuhan jumlah investor berprofesi sebagai pengusaha di Indonesia menurut KSEI:

Tabel 1.3 Jumlah Investor Berprofesi Sebagai Pengusaha

Tahun	Persentase
2022	14,16%
2023	15,52%
2024	20,74%

Sumber: Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (2024)

Secara prinsip, peningkatan partisipasi dalam aktivitas investasi di pasar modal memiliki keterkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sebagai calon investor. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kemampuan dalam membaca dan menganalisis kondisi pasar, situasi perekonomian, serta tingkat pemahaman terhadap risiko yang mungkin dihadapi (Pradikasari & Isbanah, 2018).

Pada saat ini pengetahuan mengenai investasi dipasar modal sangatlah penting untuk diketahui oleh calon investor, dikarenakan adanya pengetahuan mengenai investasi dapat membantu calon investor dalam akses informasi yang akurat dan relevan, mengenai *tren* pasar dan produk investasi sehingga mendapatkan keputusan investasi yang baik, serta dapat membantu dalam meningkatkan keuntungan usahannya. Fitriasuri dan Simanjuntak (2022) hal ini menyiratkan bahwa, tingkat keahlian pasar modal calon investor dapat memengaruhi pilihan investasi mereka. Menurut Pratiwi et al, (2023) menyatakan bahwa, pengetahuan investasi merupakan suatu informasi yang wajib dipahami oleh calon investor, tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan dimasa depan atas investasi yang telah dilakukannya. Selain itu pengetahuan investasi dapat digunakan untuk menghindari calon investor dari investasi bodong atau ilegal praktik lainnya yang merugikan. Jadi, semakin banyak pengetahuan calon investor tentang investasi, semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan. Hal tersebut didukung dengan penelitian

Pratiwi et al, (2023) pernyataan itu mengatakan bahwa, mengetahui lebih banyak tentang investasi membuat perbedaan yang positif dan penting dalam cara orang membuat pilihan investasi mereka.

Selain itu, pendapatan juga merupakan salah satu pengaruh pada keputusan investasi, dikarenakan pendapatan menjadi tolak ukur kesejahteraan calon investor, semakin besar pendapatan yang dimiliki calon investor, semakin besar juga tanggungjawab dalam pengelolaan keuangannya (Safryani et al., 2020). Megayanti dan Adiputra (2021) menyatakan bahwa, pendapatan merupakan sejumlah dana yang dimiliki oleh calon investor, besarnya pendapatan dapat menentukan instrumen investasi dan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Hal tersebut menjadikan besarnya pendapatan yang dimiliki calon investor dapat berpengaruh kuat atas keputusan investasi. Selain itu, pendapatan juga berperan dalam menentukan jangka waktu investasi serta menilai risiko yang mungkin terjadi pada masa depan, calon investor dengan pendapatan yang lebih stabil cenderung memiliki kemudahan dalam menentukan strategi investasi jangka panjang, sedangkan calon investor dengan pendapatan yang terbatas memungkinkan untuk lebih selektif dalam memilih investasi yang sesuai dengan kondisi keuangannya (Hermawan et al., 2024). Jadi, jumlah pendapatan yang dimiliki atau dapat diperoleh seseorang dapat memengaruhi pilihan yang mereka buat saat berinvestasi di pasar modal. Menurut temuan Tanaya (2021) yang menyatakan bahwa, pendapatan secara signifikan dan positif mempengaruhi keputusan investasi.

Ketersediaan modal minimum juga mendukung keputusan investasi, karena dapat memengaruhi pemilihan instrumen investasi saat melakukan investasi pada pasar modal (Fitriasuri & Simanjuntak, 2022). Modal minimal dalam investasi di pasar modal tergolong relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, sehingga hal tersebut tidak membebani calon investor baru dalam memulai berinvestasi (Jusman & Lestari, 2023). Adanya kemudahan akses dan *fleksibilitas* dalam menentukan jumlah investasi awal, menjadikan pasar modal semakin diminati oleh berbagai kalangan (Adelia et al., 2024). Dibandingkan dengan investasi seperti emas yang membutuhkan

modal lebih besar, dimana harga emas untuk per Februari 2023 mencapai Rp975.000,- per gramnya, sehingga modal minimal yang dibutuhkan jauh lebih besar dan harga emas yang *berfluktuatif* secara signifikan, dapat menyebabkan kerugian bagi calon investor (Wahyuningsih et al., 2024). Calon investor saat ini dapat membuka rekening dan melakukan transaksi investasi di pasar modal dengan modal Rp100.000,- (Fitriasuri & Simanjuntak, 2022). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan modal minimum berpengaruh terhadap keputusan investasi bagi calon investor baru yang mulai berinvestasi di pasar modal. Hal tersebut didukung oleh penelitian Daffa (2022) yang menyatakan bahwa, modal minimal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi.

Faktor lain yang berpengaruh pada keputusan investasi yaitu *locus of control* Saputri dan Erdi (2023) menyatakan bahwa, *locus of control* memiliki peran penting didalam sebuah pengambilan keputusan. *Locus of control* merupakan cara individu dalam memandang sesuatu peristiwa yang akan terjadi pada dirinya, dalam pengendalian diri untuk memakai uang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhannya. Diharapkan dengan adanya *locus of control* dapat membantu individu untuk melakukan manajemen keuangannya dengan baik (Rizkiawati & Asandimitra, 2018). Setiap calon investor memiliki perbedaan dalam *locus of control*, yang dapat diklasifikasikan sebagai *internal* atau *eksternal*. Calon investor dengan *locus of control internal* cenderung meyakini bahwa keberhasilan yang diperoleh merupakan hasil dari keterampilan, kemampuan, dan usaha yang dilakukan melalui pengendalian dirinya. Sedangkan calon investor dengan *locus of control eksternal* lebih cenderung melihat keberhasilan yang diperolehnya merupakan pengaruh dari lingkungan dan kondisi diluar diri calon investor (Musdalifa, 2016). Ermawati (2020) menyatakan bahwa, *locus of control* baik *internal* maupun *eksternal* dapat mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon investor. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa manajemen keuangan yang baik, lingkungan dan perilaku pada calon investor dapat mempengaruhi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Megayanti dan Adiputra

(2021) yang menyatakan bahwa, *locus of control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi.

Sebagai calon investor, UMKM ingin menghasilkan uang dari investasi mereka. Namun, mereka juga perlu menyadari bahwa semua investasi memiliki risiko, seperti kemungkinan tidak mendapatkan imbal hasil atau bahkan kehilangan uang yang mereka investasikan. Oleh karena itu, penting bagi siapa pun yang ingin berinvestasi untuk memahami risiko yang ada dalam pilihan mereka (Afandi et al., 2023). Mahwan dan Herawati (2021) menyatakan bahwa, masih terdapat calon investor yang takut ketika menghadapi sebuah kegagalan, dimana saat dana yang diinvestasikan tidak menghasilkan keuntungan justru menimbulkan sebuah kerugian. Selain itu, *risk perception* yang dimiliki calon investor dapat menentukan instrumen investasi yang tepat, sehingga dapat meminimalisir kerugian ketika calon investor tersebut mengetahui risiko atas keputusan investasi yang telah diambil, karena semakin tinggi keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, *risk perception* dapat menjadi salah satu bagian terpenting dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada calon investor. Mahwan dan Herawati (2021) menegaskan bahwa persepsi risiko dan pengambilan keputusan investasi saling berhubungan karena persepsi risiko secara signifikan dan positif memengaruhi pilihan investasi.

UMKM di Kabupaten Cilacap telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Pendataan DPKUKM Kabupaten Cilacap mengungkapkan bahwa, jumlah UMKM di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 meningkat sebesar 4,68% dengan total UMKM mencapai 22.263. Berikut data pertumbuhan jumlah UMKM menurut DPKUKM di Kabupaten Cilacap:

Tabel 1.4 Jumlah UMKM di Kabupaten Cilacap

Tahun	Jumlah UMKM
2022	20.970
2023	21.268

2024

22.263

Sumber: Data DPKUKM Kabupaten Cilacap

UMKM di Kabupaten Cilacap memanglah mengalami peningkatan yang positif di setiap tahunnya, akan tetapi Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Cilacap tahun 2024 menyatakan bahwa, pendapatan UMKM di Kabupaten Cilacap saat ini masih dibawah Rp500.000.000,- pertahunnya, angka pendapatan tersebut masih sangat jauh dari peraturan pemerintah No.7 Tahun 2021 yang menetapkan bahwa besarnya pendaatan UMKM dengan jenis usaha kategori mikro pertahunnya maksimal Rp2.000.000.000,- selain itu masih terdapat banyak UMKM di Kabupaten Cilacap yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan secara efektif, adanya hal tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan UMKM melalui investasi di Kabupaten Cilacap pada pasar modal masih dalam tahap pengembangan (Setiabudhi, 2024).

Yuwono et al., (2023) Berdasarkan hal tersebut, banyak pelaku UMKM yang ragu untuk melakukan transaksi di pasar modal karena khawatir akan adanya riba, investasi haram, dan potensi penipuan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat memengaruhi keputusan para pelaku UMKM dalam melakukan investasi di pasar modal. Selain itu, para pelaku UMKM masih terkendala pada manajemen keuangan yang masih minim dan masih banyak pelaku UMKM menganggap bahwa berinvestasi dipasar modal, membutuhkan modal yang tinggi. Sekretaris Umum Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Cilacap menyatakan bahwa, terdapat 288 pengaduan terkait investasi bodong dan *illegal* di Kabupaten Cilacap, yang menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah dengan kasus investasi terbanyak di Jawa Tengah. Isnurhadi et al, (2022) menyatakan bahwa, masih terdapat banyak calon investor tergiur dengan keuntungan yang dihasilkan dan terlalu memiliki kepercayaan kepada pihak yang mengaku sebagai perusahaan investasi.

Penelitian ini mengacu pada Megayanti dan Adiputra (2021), Mahwan dan Herawati (2021), Pratiwi et al, (2023), Daffa (2022), dan Tanaya (2021). Pada penelitian sebelumnya pengetahuan, pendapatan, modal minimal, *locus of*

control dan *risk perception* masih diteliti secara terpisah. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung hanya berfokus pada karyawan dan mahasiswa. Adapun perbedaan hasil penelitian sebelumnya oleh Pratiwi et al, (2023), Daffa (2022), Muhammad dan Andika (2022) dan (Sembiring et al., 2023) menegaskan bahwa informasi secara signifikan dan positif memengaruhi keputusan investasi. Namun dalam hasil penelitian Fitriasuri dan Simanjuntak (2022) dan Anggraini et al, (2021) informasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pilihan investasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tanaya (2021), Megayanti dan Adiputra (2021), Pratiwi et al, (2023), Hermawan et al, (2024) dan Muhammad dan Andika (2022) mengklaim bahwa, pendapatan memiliki dampak besar pada pilihan investasi. Akan tetapi, dalam penelitian Putra dan Cipta (2022) dan Anggita et al, (2023) menunjukkan bahwa pendapatan tidak banyak berpengaruh pada pilihan investasi.

Pada penelitian Anggraini et al, (2021), Daffa, (2022), serta Fitriasuri dan Simanjuntak (2022) menegaskan bahwa modal minimal secara signifikan dan menguntungkan memengaruhi pilihan investasi. Sedangkan dalam penelitian Pratiwi et al, (2023), Tanaya (2021) dan Febriyani (2020) menyatakan, modalitas minimal tidak berpengaruh pada keputusan investasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rorlen et al, (2020), Megayanti dan Adiputra (2021), dan Mahwan dan Herawati (2021) yang menyatakan, *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Namun pada penelitian Ermawati (2020) dan Duwila dan Riawan (2024) menyatakan bahwa, *locus of control* tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Penelitian Mahwan dan Herawati (2021), Giarta dan Partono (2025) dan Rohani dan Pamungkas (2023) menyatakan bahwa, persepsi risiko berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan investasi. Akan tetapi dalam penelitian Ermawati (2020) dan Aini dan Lutfi (2019) mengklaim bahwa persepsi risiko tidak banyak berpengaruh pada pilihan investasi.

Meskipun penelitian ini memiliki topik yang sama dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada keputusan investasi karyawan dan mahasiswa, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya,

dimana penelitian ini memfokuskan pada pelaku UMKM. Hal tersebut didasarkan pada pentingnya pengelolaan keuangan melalui investasi di pasar modal yang dapat membantu dalam mengembangkan usaha, serta berkaitan erat dengan kegiatan berwirausaha para pelaku UMKM. Terlebih lagi, jumlah UMKM terus meningkat setiap tahun. Jika pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan praktik keuangan yang baik, hal ini dapat menyebabkan kegagalan usaha dan berkurangnya lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat memperlambat perekonomian. Fahmi et al., (2025) menyatakan bahwa, sebagian besar pelaku UMKM menghadapi risiko kegagalan dalam lima tahun pertama operasional mereka, salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya pengelolaan keuangan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya melakukan investasi sebagai strategi keuangan yang baik.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi pilihan investasi pelaku UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan dalam faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan dengan menggabungkan variabel pengetahuan, pendapatan, modal minimal, *locus of control*, dan *risk perception* yang sebelumnya masih diteliti secara terpisah. Selain itu, penelitian ini juga memperluas cakupan wilayah di tingkat Kabupaten, adanya perluasan wilayah ini peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor dalam pengambilan keputusan investasi pelaku UMKM di pasar modal.

Sehingga berdasarkan permasalahan diatas dan adanya kesenjangan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Modal Minimal, *Locus of Control* dan *Risk Perception* terhadap Keputusan Investasi di Pasar Modal (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Cilacap)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal?
2. Apakah pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal?
3. Apakah modal minimal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal?
4. Apakah *locus of control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal?
5. Apakah *riks perception* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal?
6. Apakah pengetahuan, pendapatan, modal minimal, *locus of control*, dan *risk perception* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal.
2. Mengetahui apakah pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal.
3. Mengetahui apakah modal minimal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal.

4. Mengetahui apakah *locus of control* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal.
5. Mengetahui apakah *risk perception* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal.
6. Mengetahui apakah pengetahuan, pendapatan, modal minimal, *locus of control* dan *risk perception* memiliki pengaruh secara simultan terhadap keputusan investasi pada pemilik UMKM Kabupaten Cilacap dipasar modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Penulis

Selain memberikan pengalaman kepada penulis dalam penelitian investasi, penelitian ini diyakini dapat memperdalam pemahaman penulis terhadap materi perkuliahan, khususnya di bidang manajemen investasi.

b) Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan wadah agar dapat meningkatkan informasi terkait pengetahuan investasi, pendapatan, modal minimal, *locus of control*, *risk perception* dan keputusan investasi. Harapannya dengan adanya penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran dan wawasan baru dalam segi pengetahuan.

2. Manfaat Praktik

a) Bagi Pemilik UMKM di Kabupaten Cilacap

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu membagikan gambar mengenai investasi di pasar modal dan dapat menaikan ilmu tentang pengelolaan keuangan.

b) Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini, harapannya dapat membagikan pengetahuan dan wawasan pada masyarakat terkait investasi di pasar modal dan dapat berpengaruh terhadap keputusan investasi untuk memulai berinvestasi dipasar modal.

c) Bagi Pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Diharapkan pemerintah khususnya Kabupaten Cilacap dan Bursa Efek Indonesia dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar evaluasi dalam rangka pengembangan program pelatihan maupun inisiatif lainnya yang dapat mendukung pelaku investasi UMKM.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 menjadi fokus studi ini. Kelemahan studi ini adalah hanya melihat kelima faktor pengetahuan, pendapatan, modal minimal, *locus of control*, dan *risk perception* terhadap keputusan investasi pelaku UMKM Kabupaten Cilacap di pasar modal.